Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum
Vol.1, No.4, Oktober 2024
e-ISSN: 3063-4024; p-ISSN: 3063-3990, Hal. 223-234
DOI: https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.215
Available online at: https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Mahkamah

Era Kemudahan Akses Internet sebagai Pendorong Tindakan Kekerasan Seksual oleh Anak (Studi Kasus di Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul)

Sauzan Vidya Rastratama Mitra
Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Alamat: Kentingan Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126
Korespondensi penulis: sauzanvidya@gmail.com

Abstract: *In today's era of globalization, cases of sexual violence against children are becoming more and more concerning, making parents have to be more vigilant in protecting their children. Children who often watch various pornographic or immoral shows will be easily motivated to practice what they see on their cellphone screens through the internet media, allowing violations of the norms that live in society and religious teachings, including sexual violence, the majority of whose victims are still children. This can be seen from the lack of filtering of the types of media that can be watched by children. Communication is one solution in preventing sexual violence against children. In addition to communication being established so that a family can be open and harmonious, in this case communication is very important for the role of parents to be able to provide protection to children through communication between the two so that parents can equip and protect children from crimes that lurk children. So parents need to communicate and monitor the actions taken by children in their daily lives, especially things that are attached to the child, especially cellphones, which are currently very close to children in the process of playing. So in this study, an in-depth analysis was carried out on the factors that caused acts of sexual violence committed by children in learning about one of the cases in Kapanewon Tanjungsari, Gunungkidul Regency.*

Keywords*: Internet, Sexual Violence, Children.*

Abstrak: Di era globalisasi zaman sekarang ini kasus kekerasan seksual pada anak semakin hari semakin terasa memprihatinkan sehingga membuat para orang tua harus menjadi lebih waspada dalam melakukan penjagaan kepada anaknya. Anak yang sering melihat berbagai tontonan porno atau yang melanggar kesusilaan akan mudah termotivasi untuk mempraktekkan apa yang mereka lihat pada layar *handphone* melalui media internet tersebut sehinga memungkinkan terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang hidup di masyarakat maupun ajaran yang agama yang ada, diantaranya adalah terjadinya kekerasan seksual yangmayoritas korbannya adalah masih dalam usia anak-anak pula. Hal ini dapat diketahui pada kurangnya penyaringan jenis media yang dapat ditonton oleh anak. Komunikasi merupakan salah satu solusi dalam pencegahan kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Selain komunikasi dijalin agar suatu keluarga tersebut dapat saling terbuka dan harmonis dalam hal ini komunikasi sangat penting bagi peran orang tua dapat memberikan perlindungan kepada anak melalui komunikasi yang terjalin antara keduanya agar orang tua dapat membekali dan melindungi anak dari kejahatan yang mengintai anak. Sehingga oraangtua perlu mengkomunikasikan dan memantau tindakan yang dilakukan anak dalam berkeseharian terutama hal-hal yang melekat pada diri anak terutama hp yang saat ini sangat dekat dengan anak-anaka dalam proses bermainnya. Sehingga dalam penelitian ini dilakukan analisis mendalam faktor yang menyebabkan tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak pada pembelajaran salah satu kasus di Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul.

Kata kunci: Internet, Kekerasan Seksual, Anak.

Received: September 19, 2024; Revised: Oktober 03, 2024; Accepted: Oktober 17, 2024; Published: Oktober 19, 2024

1. PENDAHULUAN

Masa keemasan yang terjadi ketika anak menginjak pada usia dini ini merupakan masa yang memerlukan perhatian lebih dari para orangtua karena pada usia ini anak akan sangat rentan terhadap pelanggaran hak. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Salah satu pelanggaran hak yang sedang marak terjdi menima anak usia dini belakangan ini adalah adanya kekerasan seksual. Dimana fase usia ini akan terjadinya penyerapan informasi yang sangat cepat sehingga perlunya pengawasan, perhatian, pemahaman, terutama perlindungan. Penyerapan informasi ini diikuti pula dengan rasa ingin tahu yang tinggi pada anak. Maka disinilah peran orangtua muncul untuk memberikan sex education atau biasa disebut pendidikan seks. Masih banyak orangtua menyepelekan tentang pendidikan seks. Hal ini disebabakan masyarakat sendiri masih banyak yang merasa pendidikan seks merupakan hal yang tabu untuk dibicarakan terhadap anak karena adanya anggapan belum saatnya anak-anak memahami mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas yang sudah menjadi anggapan bahwa anak-anak akan mengetahuinya secara alamiah seiring berjalannya waktu. Padahal salah pemberian informasi mengenai seksualitas ini akan menjadi persepsi yang salah sehingga sangat perlunya obrolan positif mengenai pendidikan seks agar anak tidak memiliki pandangan yang salah megenai pemahaman bagian badan yang harus dijaga dan tidak boleh disentuk orang lain.

Berawal dari pemahaman masyarakat yang masih pro kontra mengenai pendidikan seks pada anak dan banyaknya orang tua yang merasa malu dan rikuh harus memulai dari mana dalam membicarakannya pada anak dan orang tua juga mempunyai anggapan bahwa pendidikan seks belum pantas untuk diberikan atau diperbincangkan pada anak usia dini. Pendidikan seks yang tidak diberikan di usia dini mengakibatkan tingginya kekerasan seksual pada anak yang dilakukan orang- orang terdekat anak termasuk keluarga. Fenomena ini menunjukkan pentingnya pemahaman akan pendidikan seks pada anak usia dini. Masalah pendidikan seks pada saat ini kurang diperhatikan orang tua sehingga mereka menyerahkan semua pendidikan anak kepada sekolah termasuk pendidikan seks. Meningkatnya angka kasus kekerasan seksual merupakan bukti nyata adanya pengetahuan dan pemahaman anak tentang pendidikan seks sangat kurang dan terdapatnya banyak kekeliuran ketidakjelasan penangkapan informasi. Minimnya pengetahuan orang tua terhadap kebutuhan anaknya sendiri dalam menghadapi

tuntutan zaman yang sudah semakin mengglobal ini semakin menambah panjang deretan kasus-kasus kekerasan seksual yang akan terjadi. Anak-anak yang menjadi korban di dalam kasus kekerasan seksual akan mengalami trauma, yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang mereka. Anak-anak yang mengalami trauma karena kasus pelecehan seksual, jika tidak ditangani dengan serius, bisa saja akan mengalami gangguan mental berkepanjangan.

Seperti pada pelaporan kasus kekerasan seksual anak di bawah umur yang terjadi pada wilayah Kepolisian Sektor Tanjungsari yang dilakukan oleh pelaku teman sebayanya. Pada penyelidikan lebih lanjut ditemukan fakta bahwa pelaku merupakan juga korban yang terdampak dari truma gangguan mental kekerasan seksual yang dialaminya. Pemahaman salah yang dia dapatkan menegenai seksualitas memperburuk keadaan dengan menambahnya korban lain. Dalam peristiwa ini mampu ditangani dengan proses mediasi. Pada dasarnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral yang biasa disebut mediator. Dalam perkara ini mediator yang terlibat yaitu perangkat desa di Kapanewon Tanjungsari.

Seperti pada pelaporan kasus kekerasan seksual anak di bawah umur yang terjadi pada wilayah Kepolisian Sektor Tanjungsari yang dilakukan oleh pelaku teman sebayanya. Pada penyelidikan lebih lanjut ditemukan fakta bahwa pelaku merupakan juga korban yang terdampak dari truma gangguan mental kekerasan seksual yang dialaminya dan pemahaman seksualoitas yang salah melalui internet yang anak tersebut tonton.

Pemahaman salah yang dia dapatkan menegenai seksualitas memperburuk keadaan dengan menambahnya korban lain. Dalam peristiwa ini mampu ditangani dengan proses mediasi. Jika ditelaah, kasus anak berhadapan dengan hukum terkait kasuskekerasan seksual saat ini cenderung melonjak tajam. Sangat disayangkan bahwa kemudahan ini membuka pintu akan tingkat kriminalitas yang tinggi tidak terkecuali bagi anak-anak.

Tidak dapat kita katakan secara bahwa terdapat satu faktor penyebab mengapa anak melakukan tindak pidana, sebab terdapat berbagai pendapat seperti kenaikan impulsivitas dan ketidakdewasaan.

Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dan yang menjadi korban adalah anak pula yang mana awal mulai terjadinya kekerasan seksual tersebut diawali melalui media internet. Ada yang diawali dari pertemanan menggunakan media sosial dan kemudian dilanjutkan pertemuan di dunia nyata dan berakhir terjadinya peristiwa

pencabulan. Adanya sepasang kekasih yang karena sering menonton tayanganpornografi di internet kemudian ingin mencoba mempraktikkannya pada pasangannya sehingga terjadi persetubuhan dan kemudian terjadi kehamilan.

Dijelaskan oleh Sudarto bahwa kejahatan merupakan suatu gejala yang menyangkut setiap orang. Kejahatan berkisar dari bentuk yang ringan hingga yang keji (berat) seperti kekerasan yang mengakibatkan timbulnya problem fisik maupun non-fisik. Namun harus disadari bahwa yang melakukan kejahatan itu juga orang seperti kita. Kejahatan memang harus ditanggulangi karena mendatangkan ketidaktentraman dalam kehidupan masyarakat, maka perlu menerapkan cara cara rasional dalam penanggulangannya Wahid, Abdul; Irfan, Muhammad. 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual,Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama. Hal: 14.

Rumusan Masalah

a. Bagaimana peran orangtua mengawasi anak dalam menggunakan internet untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan seksual?
b. Bagaimana Pertanggungjawaban pada pelaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur?
c. Bagaimana implementasi analisis studi kasus kekerasan seksual oleh anak di Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul?

2. METODE

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang diuraikan dapat dilihat bahwa penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris guna mengetahui keadaan-keadaan faktual dan realitas yang ada dalam penyelesaian serta akibat hukum kekerasan seksual pada anak di bawah umur yang diselesaikan oleh mediator dari perangkat desa yang berada di Kapanewon Tanjungsari. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan studi kasus atau dengan kata lain menggunakan penelitian deskripsi berfungsi untuk pemecahan masalah, praktis pendidikan, sedikit sekali fungsinya untuk pengembangan suatu ilmu. Sudjana, (1984). Metode Statistika edisi ke-3, Bandung: Tarsito. Hal: 9.

Tipe penelitian ini adalah penelitian sosiologi hukum. Penelitian yang menggunakan pendekatan hukum dalam melihat fakta empiris. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus

(*case study*). Faisal, Sanapiah, 1990, Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan aplikasi,Malang:YA3. Hal. 88. Lokasi penelitian di Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Orangtua Mengawasi Anak Dalam Menggunakan Internet Untuk Mencegah Terjadinya Tindakan Kekerasan Seksual

Ketika anak-anak memiliki akses mudah ke internet, itu dapat memiliki konsekuensi positif dan negatif. Di era globalisasi ini Dimana informasi dapat berkembang dengan pesat yang megakibatkan adopsi teknologi informasi mutakhir yang cepat dan meluas merupakan cerminan dari kemajuan sektor ini yang cepat dan berjangkauan jauh. Kemudahan akses anak terhadap internet dapat menimbulkan efek yang dapat dianggap memiliki dua sisi.

Artinya, pengaruh yang diberikan dapat bermanfaat atau merugikan. Kejahatan yang ada berkembang dengan kecepatan yang sama cepatnya dengan perluasan infrastruktur internet, yang menginspirasi pendekatan baru terhadap aktivitas kriminal. Rijal, 6 Dampak Positif dan Negatif Internet Bagi Anak, https://www.rijal09.com/2016/12/ 6-dampak-positif- dan-negatifinternet-bagi-anak.html, diakses pada 10 Juni 2022, pukul 12.59 WIB

Bila dilihat tempat anak melihat konten pornografi, yang terbanyak adalah di rumahnya sendiri pada saat tidak adanya kegiatan media bermain yang positif. Saat anak sedang dirumah pengawasan penuh dari orangtua sehingga tidak ada peluang bagi anak untuk dapat melihat konten pornografi atau konten yang melanggar kesusilaan. Tindakan diam-diam melakukan akses yang tidak baik ini akan menimbulkan Hasrat kecanduan bagi anak. Kecanduan merupakan risiko bagi anak-anak dan remaja yang terus- menerus mengakses konten yang melanggar kesusilaan. Dalam istilah sederhana, kecanduan melibatkan aktivitas yang dulunya menyenangkan dan akhirnya berkembang menjadi kebutuhan. Dapat ditandai dengan dorongan yang tidak terkendali, sering kali mengakibatkan hilangnya kendali, keasyikan dengan penggunaan, danterus digunakan meskipun ada masalah yang disebabkan oleh perilaku tersebut. Tindakan ini akan terakses dengan cepat dan berkembang untuk menyebarkan informasi kepada teman sebayanya atau teman bermainnya di lingkungan rumah.

Agustina (2012) mengatakan bahwa ada beberapa tips internet sehat dan aman untuk anak, antara lain. Agustina, Rini. 2012. Internet Sehat dan Aman (INSAN). Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia:

1) Tempatkan internet di tempat terbuka;
2) Jangan menanggapi email dari orang yang tidak dikenal;
3) Segera tinggalkan atau keluar situs liar yang tidak pantas untuk anak-anak;
4) Jangan menanggapi ajakan untuk pertemuan langsung;
5) Jangan memberikan data pribadi dan keluarga, alamat rumah, kantor, sekolah, nomor telpon, tgl lahir, password dan data diri kepada orang lain ataupun saat mengisi data diri pada situs personal;
6) Manfaatkan internet untuk keperluan belajar;
7) Gunakanlah software proteksi (firewall, antivirus, dll) dan filter (k9 protection);
8) Gunakanlah browser khusus untuk anak-anak

"Sedikitnya terdapat tiga dampak negatif pada anak dari kecanduan internet yaitu pertama; tumbuh kembang anak menjadi tidak optimal karena anak terlalu lama duduk asyik dengan gadget, kedua; anak dan remaja kita mengalami kecanduan untuk selalu menggunakan gadget, bukan sekedar untuk mencari informasi tetapi juga untuk bermain, berkomunikasi dengan orang lain di dunia maya dan mengakses pornografi" (Junida, Dwi Surti. 2019. Kecanduan Online Anak Usia Dini. Jurnal Walasuji. 10(1):57-68).

Pendidikan seks adalah sesuatu yang penting untuk dilaksanakan. Di luar negeri seperti yang terjadi di Amerika Serikat, pelaksanaan pendidikan seks dilakukan sekolah-sekolah dengan melibatkan orangtua dan masyarakat. Pengetahuan mengenai seks sangat diperlukan oleh anak-anak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada mereka dikemudian hari. Banyak sekali masalah-masalah yang timbul di kalangan remaja yang berkaitan dengan kekurangtahuan mereka mengenai seks. Dan masalah-masalah seks pun dapat timbul di kalangan orang dewasa baik yang sudah maupun yang belum menikah. Untuk mencegah timbulnya masalah-masalah tersebut maka sebaiknya anak diberi penjelasan mengenai seksualitas sedini mungkin, yaitu sejak anak bisa bertanya. Kondisi ini berbeda dengan yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia, pendidikan seks masih dianggap tabu. Oleh karena itu tidaklah mengherankan bila pelaksanaan pendidikan seks masih minim sekalipun masyarakat menyadari bahwa pendidikan seks adalah hal yang penting.

Disinilah peran orangtua sangat diperlukan untuk mengawasi dan melakukan kontrol pada anak dalam melakukan akses intternet. Serta memberikan pemahaman menegnai pendidikan seksualitas agar anak tidak terjerumus atau memiliki pemahaman yang salah mengenai seks sehingga memunculkan pemikiran untuk melakukan tindakan kekerasan seksual. Perlunya komunikasi baik antara anak dan orangtua agar anak juga dapat memahami dengan jelas apa hyang booleh dan tidak boleh dilakukannya.

Pertanggungjawaban Pada Pelaku Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 1 menyebutkan "Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruh proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana". Reaitanya apa yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial hanya diperuntukkan pada Anak Korban dan Anak Saksi saja sedangkan, Anak yang berkonflik dengan Hukum atau Anak, yang melakukan tindak pidana ini tidak diatur untuk mendapatkan hak atas rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penulis berpendapat bahwa adanya ketidak sesuaian antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Rehabilitasi sebagai bentuk upaya perbaikan dan perlindungan bagi diri anak yang memiliki penyimpangan ataupun kerusakan mental di dalam jiwa anak yang mana penyimpangan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana merupakan bagian dari hal berkaitan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak, asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dan asas penghindaran. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 1 menyebutkan "Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhproses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana". Reaitanya apa yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial hanya diperuntukkan pada Anak Korban dan Anak Saksi saja sedangkan, Anak yang berkonflik dengan Hukum atau Anak, yang melakukan tindak pidana ini tidak diatur untuk mendapatkan hak atas rehabilitasi medis danrehabilitasi

sosial. Penulis berpendapat bahwa adanya ketidak sesuaian antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Rehabilitasi sebagai bentuk upaya perbaikan dan perlindungan bagi diri anak yang memiliki penyimpangan ataupun kerusakan mental di dalam jiwa anak yang mana penyimpangan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana merupakan bagian dari hal berkaitan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak, asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dan asas penghindaran pembalasan.Apabila anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual ini dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara yang hanya mengandalkan rehabilitasi sosial saja ini tidaklah efektif bagi anak dikarenakan perilaku seksual yang dilakukan oleh anak adalah merupakan bagian dari masalah kejiwaan yang memang seharusnya di berikan penanganan tepat yang kompeten di bidang ahli kejiwaan yaitu Psikater, Psikolog, dan Lembaga pembentukan mental ataupun peningkatan religiusitas.

Dalam konteks pemidanaan modern ini, maka pemidanaan tidak saja berupa penderitaan yang disematkan kepada pelaku delik pidana oleh institusi negara. Pemidanaan harus merupakan suatu pendidikan moral terhadap pelaku delikpidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan memperbaiki sifat jahatnya. Konsep yang disampaikan oleh Mudzakir di atas memberikan gambaran bahwa dalam proses pemidanaan menggunakan pendekatan *restorative justice*, dengan mengutakan perdamaian namun tetap menjunjung tinggi hak dari korban yang juga merupakan seorang anak. Maka ada keseimbangan perlakuan baik terhadap pelaku maupun korban. Hak-hak pelaku adalah untuk mendapatkan rehabilitasi disamping menjalani pemidanaan merupakan konsep yang dirasa tepat diterapkan dalam kebijakan restorative justice. Tetapi dalam realitanya di ranah yuridis, terdapat kekosongan hukum di dalam undang-undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang rehabilitasi ditujukan hanya kepadaanak korban dan anak saksi saja yang diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang No 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal anak yang melakukan tindak pidana atau yang disebut dengan anak semestinya juga diberikan hak rehabilitasi tersebut karena termasuk dalam kategori anak yang berhadapan dengan hukum yang diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu Penulis berkehendak agar perlunya

ditambahkan peraturanyang mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana kekerasan seksual juga mempunyai hak atas rehabilitasi seperti yang diatur didalam Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang hanya diberlakukan pada anak korban dan anak saksi saja sedangkan jika ditinjau pada Undang-undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa rehabilitasi juga berhak diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum yang artinya anakyang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual ini berhak mendapatkan rehabilitasi. Sehingga dengan adanya rehabilitasi bagi anak tersebut akan tercapai pemidanaan yang berkonsep restorative justice.

Umur implementasi analisis studi kasus kekerasan seksual oleh anak di Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul

Saat ini akses kemudahan internet sudah hamper merata dirasakan di berbagai wilayah di Indonesia. Kabupaten Gunungkidul wilayah pesisir Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga sekarang dapat merasakan kemudahan akses dalam mengonsumsi dampak internet ini sudah dapat dirasakan hamper seluruh pihak Masyarakat. Diketahui internet saat ini cenderung juga memiliki banyak dampak negative kepada para penggunanya terutama kalangan anak-anak. Anak-anak belum dapat menyaring informasi dengan baik manakan konten informasi yang tepat dan baik serta layak dikonsumsi oleh mereka. Hal ini yang akan menimbulkan dampak pengaruh negative pada usia rentan tersebut. Kekerasan seksual merupakan indakan pelanggaran pidana yang juga merupakan salah satu dampak dari konsumsi internet yang salah. Pristiwa ini terjadi apabila tidak tersaringnya konten yang menyababkan anak dapat dengan mudah mengakses kontenan pelanggaran kesusilaan dan pornografi.

Seperti peristiwa yang terjadi pada wilayah Kapanewon Tanjungsari ini diketahui terdapat anak yang melakukan Tindakan kekerasan seksual dengan melakukan pencabulan kepada teman bermainnya. Tindakan kekerasan seksual ini Dimana diketahui dia pelajari dari konten pornografi yang di akses melalui internet. Konten tidak senonoh yang di tontonnya ini menjadikan hasrat perlakuan menyimpang tersebut muncul. Setelah mengalami pengusutan tontonan porno ini dia ketahui melalui informasi yang dia dapatkan melalui teman bermainnya juga yang memberikan pemahaman yang salah mengenai seksualitas. Tindakan yang berawal dari candaan ini menjadikan peristiwa cukup serius ketika sudah mencapai tahap mempraktekan. Pelaku yang merupakan juga

korban dari pemberian informasi yang salah oleh teman bermainnya yang diketahui memiliki umur lebih tua darinya ini memberikan pemahaman yang salah sehingga memiliki dampak berkelanjutan timbulnya korban lain.

Dalam penanangan perkara dalam kasus di Kapanewon Tanjungsari diselesaikan melalui tindakan mediasi yang digtengahi oleh seorang lurah yang digunakan untuk memenuhi kepentingan dan hak pelaku dan korban yang merupakan sama-sama masih anak di bawah umur. Sehingga menghasilkan kesepakatan damai untuk pelaku diberikan rehabilitasi psikologis dan rohani pada pondok pensantren agar dapat memperbaikan mental pemikiran pada anak untuk tidak megulangi tindakan tercela tersebut. Hal ini tentunya dengan dukungan orangtua pula agar mengawasi anaknya dalam segala tindakan yang dilakukannya terutama pengawasan internet. Keadilan untuk korban yaitu pelaku dikeluarkan dari sekolah sehingga tidak satu seklah lagi dengan korban serta mendapatkan bimbingan pemulihan psikologis untuk menangani trauma yang dirasakan.

Sehingga timbulah analisis gagasan bahwa tindakan kekerasan seksual oleh anak ini merupakan faktor kejahatan berkelanjutan yang awalnya menjadi korban sehingga memunculkan korban-korban lainnya juga. Korban yang didapati ini tidak hanya satu orang saja. Oleh karena itu membuktikan bahwa dampak negative dari penyerapan informasi melalui internet yang salah ini akan memunculkan korban-korban lainnya. Penyerapan informasi yang salah dan tidak tersaringnya informasi melalui internet ini menjadi dampak serius bagi anak-anak yang kurang mendapatkan pendidikan seksualitas, komunikasi, serta pemahaman dan pemantauan oleh orangtua mereka. Kekerasan seksual pada anak tergolong kejahatan yang cukup serius berdampak pada mental proses pertumbuhan generasi emas untuk menggapai cita-cita harapan mereka ketika dewasa nanti. Sehingga tindakan pemidanaan pada anak yang dibutuhkan adalah pemberian efek jera serta perbaikan pemulihan mental pada anak. Sehingga penerapan proses pada perkara ini dirasa sudah cukup baik dan tepat dengan cara memberikan perdamaianan kesepakatan antara keluarga pelaku dengan korban untuk mengedepankan hak-hak dari korban. Menyepakati bahwa pelaku tidak akan selingkungan kembali dengan korban dalam hal ini tidak bersekolah ditempat yang sama serta memberikan ganti rugi atas dampak trauma mental yang memang sebenarnya tidak dapat terbayarkan oleh nominal berapapun tetapi hal ini terus diupayakan pemulihan mental kepada pihak korban. Serta mengembalikan mental pelaku untuk dapat berkehidupan selayaknya anak seusianya melalui perbaikan psikologis dan perbaikan religiusitas dengan masuknya pelaku kedalam pendidikan pondok pesantren. Hal ini untuk perbaikan iman dan ilmu kegamaan yang kuat pada anak untuk memperbaiki

kesalahan yang dilakukanya agar terus dapat menjadi generasi emas menggapai cita-citanya sebagai wujud haknya sebagai manusia.

4. SIMPULAN

a. Anak mulai dapat dengan mudah mengakses internet untuk menonton konten yang terkadang vulgar (orang berciuman, wanita berpakaian seksi,dll) dan konten-konten tersebut dapat dinikmati secara bebas. Disinilah peran orangtua sangat diperlukan untuk mengawasi dan melakukan kontrol pada anak dalam melakukan akses intternet. Serta memberikan pemahaman menegnai pendidikan seksualitas agar anak tidak terjerumus atau memiliki pemahaman yang salah mengenai seks sehingga memunculkan pemikiran untuk melakukan tindakan kekerasan seksual.

b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial hanya diperuntukkan pada Anak Korban dan Anak Saksi saja sedangkan, Anak yang berkonflik dengan Hukum atau Anak, yang melakukan tindak pidana ini tidak diatur untuk mendapatkan hak atas rehabilitasi medis danrehabilitasi sosial. Penulis berpendapat bahwa adanya ketidak sesuaian antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

c. Sehingga timbulah analisis gagasan bahwa tindakan kekerasan seksual oleh anak ini merupakan faktor kejahatan berkelanjutan yang awalnya menjadi korban sehingga memunculkan korban-korban lainnya juga. Dalam penanangan perkara dalam kasus di Kapanewon Tanjungsari diselesaikan melalui tindakan mediasi yang ditengahi oleh seorang lurah yang digunakan untuk memenuhi kepentingan dan hak pelaku dan korban yang merupakan sama-sama masih anak di bawah umur. Sehingga memperhitungkan kepentingan pelaku dan korban yang masih sama-sama anak.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurouf, M. (2003). *Masa transisi remaja*. Jakarta: Triasco Publisher.

Anshor, M. U. (2018). *Dampak media berkonten pornografi pada anak*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial RI.

Bekti Istiyanto, S. (n.d.). Pentingnya komunikasi keluarga: Menelaah posisi antara menjadi wanita karir atau penciptaan keluarga berkualitas. *Jurnal [Title Missing]*, *1*(2).

Castro, P. B. (2006). Global shadows: Africa in the neoliberal world order. *Journal Name*, 44(2), 8–10.

Devito, J. A. (1977). *Komunikasi antar manusia*. Jakarta: Professional Books.

Dewi, S. S. (2011). *Perlindungan hak-hak anak pelaku kejahatan dalam proses peradilan pidana*. Yogyakarta: Karya Tulis Hukum.

Djamarah, S. B. (2004). *Pola komunikasi orang tua dan anak dalam keluarga: Sebuah perspektif pendidikan Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ependi. (2015). Proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. *Majalah Keadilan, 15*(1).

Ferry, Y. (1997). *Kekerasan seksual pada anak dan remaja*. Jakarta: PT. Rajawali.

Friedmann, L. M. (2011). *Sistem hukum: Perspektif ilmu sosial* (M. Khozim, Trans.). Bandung: Nusamedia.

Hasan, A. (2005). *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*. Jakarta: PT (Persero) Penerbitan dan Percetakan.

Hasan, I. (2002). *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2021/09/UU_NO_11_2012.pdf
https://heylaw.id/blog/perspektif-hukum-terhadap-anak-sebagai-pelaku-tindak-pidana

Junida, D. S. (2019). Kecanduan online anak usia dini. *Jurnal Walasuji*, *10*(1), 57–68.

Makarao, M. T. (2014). *Hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.

Nainggolan. (2008). Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. *Jurnal: Equality, 13*(1).

Rizkika, A., & Putra, K. (2022). Kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak sebagai akibat mudah. *Jurnal Kawruh Abiyasa*, *2*(2).

Rosidah, F. N. (2018). Perilaku menyimpang: Media sosial sebagai ruang baru dalam tindak pelecehan seksual remaja. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, *2*(2).

Wahid, A., & Irfan, M. (2011). *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual: Advokasi atas hak asasi perempuan*. Bandung: Refika Aditama.